



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

PEMBANDING, lahir di Pare-pare, tanggal 10 Juni 1977, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2013 kepada Noviar Irianto, SH., Rama Pratama, SE., SH., MM., MH., Nizamuddin, SH., MH., Radhie Noviadie Noviadi Yusuf, SH., MH., dan Arisakti Prihatwono, SH., Mkn., Advokat / Konsultan Hukum pada NIP Law Firm, yang beralamat di Jalan Pintu 1 Senayan, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, lantai 2, R-215, Jakarta Pusat, semula **Pemohon** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, lahir di Jakarta, tanggal 19 November 1977, agama Islam, Pekerjaan dokter, Tempat kediaman di Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 5 April 2014 kepada Widiyanto Soekarnen, SH., semula **Termohon** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn. tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 546/Pdt.G/2014/PA. Cbn;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 301.000,00 (tigaratus saturibu rupiah).

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn. tanggal 04 Desember 2014 M, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn yang menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding yang pertama tanggal 11 Februari 2015 dan pemberitahuan yang kedua tanggal 09 Maret 2015, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 26 Februari 2015 Nomor: 546/Pdt.G/2014/PA Cbn. yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 26 Februari 2015 Nomor: 546/Pdt.G/2014/PA Cbn. Panitera Pengadilan Agama Cibinong menerangkan bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya memeriksa berkas ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulang agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, bukti surat, para saksi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1436 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn dikarenakan antara lain bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal secara nyata, paling tidak sejak tahun 2006 sampai dengan dibacakan putusan perkara *a quo* adalah di luar negeri, tidak tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pun lebih banyak terjadi di luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (Relaas) Nomor : 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn pada tanggal 10 April 2014 ke alamat Pemohon dan Termohon yaitu Kota Wisata, Ottawa Blok VL 2 No. 18 Rt. 04/14 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa sejak sidang pertama tersebut yaitu tanggal 15 April 2014 sampai dengan acara kesimpulan yaitu pada tanggal 23 Oktober 2014, tidak terdapat adanya keberatan tentang alamat para pihak, demikian juga Majelis hakim tidak mempermasalahkannya, oleh karena itu bila merujuk kepada Buku II Edisi Revisi halaman 64, Kewenangan Relatif :

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :
 - a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
 - f. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu. Pasal 118 ayat (4) HIR Pasal 142(4) Rbg.
2. Jika Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili secara relatif, pengadilan agama/Mahkamah syar'iyah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 133 HIR/Pasal 156 Rbg).
3. Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena ternyata tidak ada eksepsi dari pihak Termohon maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara yang di mohonkan Pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang tempat kediaman sebenarnya atau tempat alamat tertentu dari para pihak terutama tempat tinggal Termohon, dalam Buku Hukum Acara Perdata tulisan Yahya Harahap halaman 192, bahwa menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya (sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal), yaitu bahwa yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya: berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap tersebut di atas sebagai pendapat sendiri sehingga apa yang telah disampaikan oleh Pemohon yang berkaitan dengan bukti surat tentang domisili yaitu P.1, P. 2, dan P. 3 di depan persidangan telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian Termohon dengan sendirinya sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Ottawa VL 2/18 Kota Wisata Rt. 04/14 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, hal mana telah dikuatkan oleh para saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon bahwa mereka Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Wisata Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 546/Pdt.G/2014/ PA.Cbn tanggal 4 Desember 2014 Masehi tersebut tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana termuat dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Cibinong tersebut berwenang mengadili perkara yang dimohonkan tersebut, maka Pengadilan

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang apa yang telah disidangkan Majelis hakim tingkat pertama tersebut yang berkaitan dengan materi pokok dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon tersebut yaitu :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXX lahir tanggal 16 September 2006 dan XXX lahir 14 Februari 2010 berada dalam pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon selaku ayahnya tetap dapat mengunjungi sewaktu-waktu dan berinteraksi tanpa ada halangan dari pihak Termohon.
- Bahwa Pemohon akan membayar dan menyerahkan biaya pengasuhan, pemeliharaan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan anak-anak setiap bulannya yang dibayarkan pada setiap awal bulan melalui Termohon terhitung didaftarkannya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong sampai anak berusia dewasa/berusia 21 tahun.
- Bahwa harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan merupakan harta bersama yang akan dijual, yang hasil penjualannya akan dibagi setengah kepada Termohon, yaitu berupa :
 1. Apartement Desa Putra terletak di Wangsa Maju Tower A # 10- 03, Kuala Lumpur.
 2. Park View Depok, Tower A # 2029. Depok Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban, dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Dalam Rekompensi

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI/TERMOHON DALAM KOMPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dengan TERGUGAT DALAM REKOMPENSI/PEMOHON DALAM KOMPENSI putus karena perceraian;
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT DALAM REKOMPENSI / PEMOHON DALAM KOMPENSI untuk membayarkan mut'ah kepada PENGGUGAT /TERMOHON DALAM KOMPENSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) harus dibayarkan secara sekaligus dan kontan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT DR/PEMOHON DALAM KOMPENSI untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI/TERMOHON DALAM KOMPENSI selama dalam iddah sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk selama masa iddah yang harus dibayarkan secara sekaligus dan kontan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI/TERMOHON DALAM KOMPENSI dengan TERGUGAT DALAM REKOMPENSI/PEMOHON DALAM KOMPENSI berupa:
 - a. 1 unit apartemen yang dikenal dengan Apartemen Desa Putra, terletak di Wangsa Maju Tower A #10-03, Kuala Lumpur;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 unit apartemen yang dikenal dengan Apartemen Park View Depok,
Tower A #2029, Depok, Jawa Barat;
6. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PEMOHON DALAM KOMPENSI untuk menyerahkan harta bersama suami-istri kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TERMOHON DALAM KOMPENSI seperdua bagian atau sesuai dengan syariat Islam;
7. Menyatakan bahwa **XXX**, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AD/N/1214/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi dan **XXX**, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0202/U/JK-SPL/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia adalah anak-anak yang sah dari perkawinan PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dengan TERGUGAT DR/PEMOHON DK;
8. Menetapkan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TERMOHON DALAM KOMPENSI dinyatakan sebagai wali Ibu yang sah dari anak-anaknya yang masih berada dibawah umur yaitu **XXXX**, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AD/N/1214/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi dan **XXX**, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0202/U/JK- SPL/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia;
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT DALAM KOMPENSI/PEMOHON DALAM KOMPENSI untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada TERMOHON/PENGGUGAT DR untuk kebutuhan hidup anak-anaknya yaitu **XXX**, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AD/N/1214/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi dan **XXX**, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0202/U/JK-SPL/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysiasebesar RM 14.000,- (Empat Belas Ribu Ringgit Malaysia) yang apabila dikonversikan dalam rupiah menjadi Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) untuk anak-anaknya tersebut di atas setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut di atas memasuki usia dewasa, dan juga mengingat kondisi moneter keuangan atau nilai Rupiah dinegara kita fluktuasinya tidak menentu, maka TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PEMOHON DALAM KONPENSI dihukum untuk memberikan tambahan biaya kehidupan tersebut diatas untuk tiap-tiap tahun berjalan sebesar 10 % (sepuluh prosen) per tahun;

10. Menetapkan biaya menurut hukum;

11. Mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa baik pihak Pembanding maupun pihak Terbanding telah menyampaikan bukti surat dan menghadirkan para saksi sebagaimana termuat dalam putusan perkara tersebut di atas dan semua peristiwa dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn. Majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam putusan perkara ini.

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal tersebut tidak diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama apa yang disampaikan baik oleh Pemohon/Pembanding maupun oleh Termohon/Terbanding selama persidangan berjalan, bahwa pada intinya mereka mengakui adanya perselisihan yang terus menerus di dalam rumah tangganya, yang mana Termohon selama Pemohon berangkat lagi ke Abu Dhabi Termohon tidak mengikuti padahal Pemohon sudah lebih kurang 2 (dua) tahun berada di sana, dan hal ini telah diperkuat baik oleh saksi-saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 dan mereka sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 September 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014, Majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa alat bukti berupa surat dan menghadirkan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan keterangan dari para saksi telah diuraikan dalam putusan perkara tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa” dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam pada itu yang semula Termohon ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang mana pada akhir Januari 2013 melakukan rujuk, akan tetapi akhirnya Termohon bersedia untuk terjadinya putus perkawinan/perceraian dengan Pemohon dengan mengajukan beberapa ketentuan (gugat balik), dan hal ini akan diuraikan dalam bagian rekonpensi, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu Panitera pengadilan tersebut diperintahkan untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang didapat oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding selama dalam rumah tangga (perkawinan) ternyata Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding mengakui keberadaan harta bersama tersebut, akan tetapi

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan harta bersama tersebut tidak jelas dan tidak rinci baik mengenai tempat, luas bangunan, kapan dimilikinya, berapa harganya maupun hal lainnya yang berkaitan dengan 2 (dua) apartemen tersebut yaitu Apartemen Desa Putra di Kuala Lumpur dan Apartemen Park View Depok di Jawa Barat, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, yang mana anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon, akan tetapi mengenai nafkah dan biaya hidup mereka pihak Termohon telah mengajukan tuntutan (gugat balik), oleh karena itu pertimbangan mengenai nafkah dan biaya hidup anak-anak tersebut akan diletakkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam Konpensi sebagian dikabulkan dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam sidang tanggal 17 juli 2014 Termohon telah mengajukan jawaban/gugatan balik yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah serta biaya nafkah anak-anak (XXX dan XXX). Dalam hal-hal tersebut Majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya sebagai penghibur, paling tidak untuk mengurangi rasa kepedihan, Pembanding dan Terbanding cukup lama mengarungi bahtera rumah tangga lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam . Dan telah dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 241.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.

Menimbang, bahwa mengenai nilai/jumlah nominal mut’ah, Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Pemohon Kompensi/Tergugat dalam rekonsensi, dimana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi menuntut Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka untuk memenuhi tuntutan tersebut akan disesuaikan dengan penghasilan gaji Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi sebagaimana bukti P.7 sehingga Majelis hakim tingkat banding menetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kewajaran dihubungkan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon sebagaimana yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, Majelis hakim tingkat banding terhadap tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi akan memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi serta bukti yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi, yang mana Termohon Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi menuntut sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding menetapkan nafkah selama masa iddah tersebut sebagaimana yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah selama iddah kepada bekas isteri tersebut telah dijelaskan dalam surat Ath-Thalak ayat 6-7.

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ تَوَاصِلُونَ وَلَا تُجْسِدُوا فِيهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعْتَمِنَ سَعَتِهِ مِمَّا رَزَقَهُ يَوْمَئِذٍ يَنْفِقُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ لَا يُكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ سُدْرَتِهِ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding, dimana Pembanding selaku ayah telah memberikan kesanggupan untuk nafkah/biaya hidup anak-anak (biaya pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup dan biaya pendidikan) adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan setiap bulannya, sementara Terbanding menuntut sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa setiap anak sesuai dengan fitrahnya akan mengalami proses perkembangan sesuai dengan umurnya sehingga dengan sendirinya nafkah/biaya hidup tersebut akan sesuai dengan perjalanan perkembangan anak-anak tersebut, oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding akan menetapkan jumlah/nilai nafkah anak-anak tersebut setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka ayah yang memberi biaya nafkah hidup hendaknya diberi kesempatan untuk menengok anak-anak sebagai pemenuhan curahan kasih sayang seorang ayah terhadap buah hatinya dan juga demi kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang nafkah /biaya anak ada penambahan 10 % tiap tahunnya, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas, dan masalah nafkah/biaya hidup untuk anak-anak telah dipertimbangkan di atas bahwa dengan sendirinya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut, dan sesuai pula dengan perkembangannya, oleh karena itu tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi sebagian dapat dikabulkan dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk biaya perkara tingkat banding sebagaimana ketentuan tersebut di atas dibebankan kepada Pemanding;

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1436 Hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :
 - a. XXX, lahir tanggal 16 September 2006.
 - b. XXX, lahir tanggal 14 Februari 2010, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Bogor, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi tentang akibat cerai berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
 - b. Biaya Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
 - c. Nafkah untuk dua orang anak bernama XXX dan XXX minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup sendiri.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

- Menbebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURMATIAS,S.H. dan Drs.H. FATHULLAH BAYUMI, S.H. masing-masing hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUNYATI SALEH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.-

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra.Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H.NURMATIAS, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H. FATHULLAH BAYUMI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HJ. MUNYATI SALEH

Rincian Biaya Proses Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA,

H. DJUHRIYANTO ARIFIN.

Hal 19 dari 17 hal Putusan No. 075/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)